**JURNAL LOCUS DELICTI**

Volume 6 Nomor 1, April 2025

p-ISSN: 2723-7427, e-ISSN: 2807-6338

Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD

*Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial*

*Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARAK API MERITA SEBAGAI SUATU POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS DI DESA LABA SARI, KARANGASEM

## I Gede Angga Aditya Putra1, Si Ngurah Ardhya2, I Dewa Gede Herman Yudiawan3

*1 Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail :* *angga.aditya.putra@undiksha.ac.id*

*2 Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail :* *ngurah.ardhya@undiksha.ac.id*

*3 Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail :* *idewa.gede.hermanyudiawan undiksha@gmail.com*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Info Artikel*** | ***Abstract*** |
| *Masuk: 12 Februari 2023**Diterima: 1 Maret 2023**Terbit: 1 April 2023****Keywords:****Legal Protection, Intellectual Property Rights, Geographical Indications.* | *This study aims to determine and analyze legal protection efforts for Merita Fire Arak as a potential geographical indication in Laba Sari Village, Karangasem. This protection can be achieved through the protection of Intellectual Property Rights in the field of geographical indications. To (1) determine and analyze the Potential of Merita Fire Arak as One of the Potential Geographical Indications of Laba Sari Village, Karangasem Regency. To determine (2) Legal Protection Efforts from the Karangasem Regency Government in Terms of Protecting Merita Fire Arak as a Potential Geographical Indication in Laba Sari Village, Karangasem Regency. The research method used is descriptive empirical legal research, the data used are primary data and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, data collection techniques used are document studies, observations and interviews. The sampling technique used is non-probability sampling with a purposive sampling form. The results obtained are then processed qualitatively so that the results can be used as a guideline in solving the problems studied. The results of the study indicate that Merita Fire Arak has the potential to be registered as a Geographical Indication through the Regional Research and Innovation Agency (Brida) of Karangasem Regency under the auspices of the Ministry of Law so that a geographical indication can be submitted and then a survey will be conducted by a team of Geographical Indication experts from the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). However, in efforts to provide legal protection for Merita Fire Arak as a potential geographical indication, there are several problems or obstacles such as lack of information from the government and lack of legal awareness of the community regarding the registration of geographical indications.* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Abstrak*** |
| ***Kata kunci:*** Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis. | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap arak api merita sebagai suatu potensi indikasi geografis di desa laba sari, karangasem. Perlindungan tersebut dapat dicapai dengan melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang indikasi geografis. Untuk (1) mengetahui dan menganalisis Potensi Dari Arak Api Merita Sebagai Salah Satu potensi Indikasi Geografis Desa Laba Sari, Kabupaten Karangasem. Untuk mengetahui (2) Upaya Perlindungan Hukum dari Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam Hal Melindungi Arak Api Merita Sebagai Suatu Potensi Indikasi Geografis di Desa Laba Sari, Kabupaten Karangasem. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan bentuk *purposive sampling*. Hasil yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif Sehingga hasil dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan dikaji. Hasil penelitian menunjukan bahwa Arak Api Merita berpotensi untuk didaftarakan Indikasi Geografis Melalui dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kabupaten Karangasem di bawah naungan Kementerian Hukum sehingga bisa diajukan indikasi geografis kemudian akan dilakukan survey oleh tim ahli Indikasi Geografis dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI). Akan tetapi dalam upaya perlidungan hukum terhadap Arak Api Merita sebagai suatu potensi indikasi geografis terdapat beberapa masalah atau kendala seperti kurangnya informasi dari pemerintah dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang pendaftaran indikasi geografis. |

# PENDAHULUAN

Indonesia Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki banyak hasil alam yang unik. Indonesia tidak hanya memiliki banyak sumber daya alam yang luar biasa, tetapi juga memiliki budaya masyarakatnya yang kaya akan tradisi kreatif. Akibatnya, kepemilikannya bersifat komunal. Perlindungan hak kekayaan intelektual yang berkembang semakin pesat sejak diperkenalkannya Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) pada tahun 1994, yang merupakan perjanjian internasional paling komprehensif mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual[[1]](#footnote-1). Ini terlihat dari fakta bahwa TRIPs melindungi indikasi geografis[[2]](#footnote-2). Indikasi Geografis (selanjutnya disebut IG) adalah istilah geografis yang menunjukkan mutu suatu produk berdasarkan tempat asal, wilayah, atau ciri geografisnya. Faktor geografis pada suatu wilayah suatu negara merupakan faktor penting dalam menentukan mutu, reputasi, atau ciri khusus suatu barang yang mendapat perlindungan indikasi geografis[[3]](#footnote-3).

Produk-produk tertentu tidak dapat dipisahkan dari tempat asal mereka. Faktor geografis, dikombinasikan dengan inovasi dalam proses produksi, penjualan, dan pemasaran, dapat secara signifikan meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk. Sebaliknya, produk yang dijual dengan mempertimbangkan karakteristik unik suatu wilayah dapat meningkatkan nilai lokal citra suatu kota (*city branding*) dan citra suatu daerah (*regional branding*) terbentuk melalui proses koeksistensi produk dan daerah produksi[[4]](#footnote-4). Secara umum, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengembangan dan pemantauan IG, termasuk upaya untuk menginventarisasi produk-produk IG yang potensial. Hal ini kemudian diperkuat dengan Pasal 70 terkait pembinaan dan Pasal 71 terkait dengan pengawasan Indikasi geografis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

 “Pasal 70 berbunyi :

1. Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
	1. Persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
	2. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
	3. Pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
	4. Sosialisasi dan pemahaman atas pelindungan Indikasi Geografis;
	5. Pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
	6. Pelatihan dan pendampingan;
	7. Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
	8. Pelindungan hukum; dan
	9. Fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis”.

 “Pasal 71 berbunyi :

1. Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk:
4. menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan
5. mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.
6. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang Indikasi Geografis dan/atau Menteri.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri”.

Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu menggunakan kewenangannya secara maksimal, mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan pembinaan dan pengawasan[[5]](#footnote-5).

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia hampir setiap daerahnya mempunyai minuman tradisionalnya masing-masing. Seperti halnya minuman beralkohohol, minuman beralkohol yang menjadi gaya hidup sebagian masyarakat di Indonesia dan menjadi salah satu sarana untuk mempersatukan dan mempererat persaudaraan antar masyarakat. Pada acara komunitas tradisional, minuman beralkohol disajikan sebagai bagian dari perjamuan. Contoh Minuman beralkohol tradisional khas daerah Indonesia seperti arak Bali[[6]](#footnote-6). Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali bertujuan untuk menetapkan peraturan mengenai minuman beralkohol khas Bali yaitu Arak. Peraturan ini menyatakan bahwa minuman fermentasi dan/atau khas Bali merupakan salah satu sumber daya keragaman budaya daerah Bali yang harus dijaga, dipelihara, dikembangkan, dan digunakan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan yang berbasis budaya.

 Selanjutnya pada “Pasal 2 bahwa Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam :

1. Melaksanakan perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagaaman sebagai sumber daya ekonomi;dan
2. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap proses pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, pengendalian dan pengawasan terhadap minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali”

 Arak memiliki peran dalam mendorong perekonomian masyarakat di Bali yang termuat pada “Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali”.

“Pasal 3, Peraturan Gubernur Bali bertujuan untuk :

1. Memanfaatkan Minuman Fermentasi dan/atau destilasi khas bali sebagai sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan *krama* bali
2. Melakukan penguatan dan pemberdayaan perajin bahan baku Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
3. Mewujudkan tata kelola bahan baku, produksi, distribusi, pengendalian dan pengawasan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
4. Membangun standarisasi produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
5. Melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan”.

Sebelum Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali berlaku untuk penduduk Banjar Dinas Merita, Desa Laba Sari, Kecamatan Abang, Karangasem sebagai salah satu desa dimana sebagian warganya berprofesi sebagai petani atau pembuat minuman arak, mereka belum memiliki dasar hukum dalam memperjualbelikan arak tersebut karena sebelum adanya peraturan tersebut arak masih dianggap sebagai minuman alkohol ilegal untuk diperjualbelikan.

Namun Setelah diberlakukannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Warga Banjar Dinas Merita di Desa Laba Sari, Kecamatan Abang, Karangasem menerima kesempatan ini. Karena permintaan arak yang tinggi, produsen arak akan mendapatkan keuntungan yang besar. Mereka tidak perlu khawatir tentang pemasaran atau penjualan. Petani Arak tidak perlu khawatir tentang pemasaran atau proses jual beli, karena ada jaringan distribusi yang telah mapan dan saluran pasar yang sudah terbentuk. Hal ini memungkinkan para petani arak untuk fokus pada kualitas dan kuantitas produksi, sementara jaringan penjual atau pengecer yang ada akan menangani aspek pemasaran dan distribusi.

Dengan adanya pengelolaan yang baik, produksi arak dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan bagi para produsen serta komunitas yang terlibat. Banjar Dinas Merita juga disebut sebagai "kampung arak" karena sebagian besar penduduknya adalah petani arak. Banjar Dinas Merita adalah salah satu tempat paling terkenal di Bali untuk membuat arak. Banjar ini juga membuat arak khas yang disebut "arak api yang paling enak", yang dianggap sebagai jenis arak terbaik. Arak adalah minuman yang dihasilkan dari bahan-bahan lokal yang diproses melalui fermentasi dan penyulingan produk pertanian yang mengandung alkohol dan karbohidrat. Warga Banjar Dinas Merita menjaga dan melestarikan Arak Api Merita di Desa Laba Sari. Untuk menjaga keistimewaan arak api, mereka membuat awig-awig yang menjelaskan bagaimana membuat arak api. Kemampuan untuk membuat arak berasal dari Merita. Ini diduga telah dilakukan sejak abad ke-17. Arak Api Merita adalah minuman tradisional dan ciri khas Banjar Dinas Merita dan juga memberikan menguntungkan penduduk setempat, terutama masyarakat Desa Laba Sari, secara finansial[[7]](#footnote-7).

Karena terbuat dari bahan mentah tuak ental atau lontar, Arak Api Merita memiliki rasa yang khas dan kandungan alkohol yang tinggi. Kadar alkohol Arak Api nomor/kelas 1 di Banjar Merita dengan kadar alkohol sekitar 51,15%, sedangkan arak kelas 2 mempunyai kadar alkohol sekitar 31,59%. Untuk rasa Arak Api nomor 1 terasa empuk saat ditelan, namun Arak Nomor 2 terasa agak kasar saat ditelan, Arak nomor 3 agak hambar, dengan aroma tengik dan rasa asam di lidah. Untuk Tes Api Arak Api Merita kelas 1 terbakar dalam waktu yang cukup lama jika terkena api. Arak nomor 2 bisa menyalakan api, tapi tidak bertahan lama, sedangkan Arak nomor 3 tidak bisa terbakar. Arak Api Merita Tidak memiliki waktu kadaluwarsa, semakin lama Arak disimpan, semakin enak rasanya. Selain Karangasem, masih banyak daerah lain yang menjadi tempat pembuatan arak. Namun tuak ental/lontar digunakan sebagai bahan baku Arak Api Merita, sementara tuak jaka dan tuak kelapa biasanya digunakan untuk bahan baku membuat jenis arak lainnya. Keunikan tersebut membuat Arak Api Merita memerlukan perlindungan hukum untuk menjadi produk minuman beralkohol tradisional yang diakui secara hukum[[8]](#footnote-8).

Pemerintah Kabupaten Karangasem dapat memperoleh keuntungan dari indikasi geografis yakni mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis, Arak Api Merita bisa di klaim sebagai salah satu produk minuman alkohol tradisional khas Karangasem, serta para pengusaha dan petani Arak Api Merita mendapatkan keuntungan dari peningkatan penjualan karena indikasi geografis dilindungi, dan para petani akan lebih memperhatikan kualitas untuk meningkatkan nilai jual. Menurut Sardjono[[9]](#footnote-9), indikasi geografis dapat bermanfaat bagi petani yaitu meningkatkan kesadaran terhadap produk yang diproduksi di wilayah mereka dan memiliki karakteristik tertentu, sehingga memberi mereka akses ke pasar di seluruh dunia.

Merujuk Pada “Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, yang berbunyi :

1. Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri.
2. Untuk memperoleh pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
	1. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa: 1. sumber daya alam; 2. barang kerajinan tangan; atau 3. hasil industri;
	2. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota”.

Arak Api Merita perlu diupayakan untuk mendapat perlindungan hukum dengan didaftarakan sebagai suatu indikasi geografis. Selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar tetap terjaga, barang atau produk yang dihasilkan diberi perlindungan Indikasi Geografis. Perlindungan IG diberikan kepada suatu produk yang sudah terdaftar sebagai IG. Ini berarti bahwa hanya produk yang telah didaftarkan kepada mentri oleh lembaga yang mewakili masyarakat kawasan geografis dan pemerintah daerah provinsi, kota, atau kabupaten dapat menerima perlindungan IG[[10]](#footnote-10). Oleh karena itu, dengan perlindungan Indikasi Geografis, Arak Api Merita dapat dikenal lebih baik sebagai Minuman Alkohol Khas Tradisonal dari Karangasem yang dapat menghasilkan nilai jual yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Arak Api Merita Sebagai Suatu Potensi Indikasi Geografis Di Desa Laba Sari, Karangasem”.**

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan data primer atau menggunakan data lapangan yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber data primer melalui suatu penelitian lapangan[[11]](#footnote-11). Penelitian hukum empiris bertujuan untuk melakukan penelitian terhadap suatu realitas sosial dalam dimensi praktis khususnya pada Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Arak Api Merita Sebagai Suatu Potensi Indikasi Geografis Di Desa Laba Sari, Karangasem serta langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk melindungi indikasi geografis Arak Api Merita di Desa Laba Sari, Karangasem.

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif, sehingga penelitian ini dapat menggambarkan permasalahan di daerah tertentu pada waktu tertentu. Dimana dalam sebuah penelitian yang bersifat deskriptif dapat melakukan kajian dan analisis terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan. Di sisi lain, penelitian deskriktif juga memberikan penjelasan sistematis, faktual, dan akurat tentang karakteristik, sifat, atau faktor-faktor tertentu dari populasi tertentu di Desa Laba Sari, Karangasem, yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum terhadap Arak Api Merita sebagai potensi indikasi geografis.

Data dan sumber data Penelitian ini terdiri dari data primer merupakan data yang didapat langsung oleh peneliti dari sumber utama di lapangan. Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui penelitian lapangan khususnya melalui wawancara dengan narasumber, yaitu ketua petani arak api merita, kelian banjar adat merita, kepala desa laba sari, kepala badan riset dan inovasi daerah, petani arak api merita. Penelitian Merujuk pada Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Arak Api Merita Sebagai Suatu Potensi Indikasi Geografis di Desa Laba Sari, Karangasem.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data dari penelitian lapangan sebelumnya melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Tidak hanya wawancara, tetapi juga temuan wawancara (praktek lapangan)penulis kaitkan dengan referensi-referensi baik dari buku-buku, artikel jurnal maupun undang-undang. Sehingga hasil dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan dikaji[[12]](#footnote-12).

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## Potensi dari Arak Api Merita sebagai Salah Satu Indikasi Geografis Desa Laba Sari, Karangasem

Arak Api Merita berpotensi untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis namun perlu memenuhi bebebrapa syarat. Adapun beberapa Syarat untuk Keberhasilan Arak Api Merita untuk memperoleh Perlindungan Indikasi Geografis. Sebelum sebuah produk menerima perlindungan hukum Indikasi Geografis, ada syarat keberhasilan Indikasi Geografis. Syarat-syarat ini menentukan apakah suatu produk berpotensi menjadi produk Indikasi Geografis atau tidak layak dianggap sebagai produk Indikasi Geografis[[13]](#footnote-13). Ada beberapa syarat Objektif yang harus dipenuhi agar Arak Api Merita dapat dilindungi oleh Indikasi Geografis, antara lain memiliki :

* 1. Sistem manajemen yang kuat dan efisien;
	2. Produk berkualitas tinggi yang konsisten dengan baik;
	3. Sistem pemasaran yang melibatkan promosi yang kuat;
	4. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan dan
	5. Komitmen untuk mematuhi ketentuan hukum yang berkaitan dengan Indikasi Geografis.

Adapun Syarat Keberhasilan Arak Api Merita Untuk Memperoleh Perlindungan Indikasi Geografis Menurut “Pasal 3 Ayat (6) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis :

1. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan Arak Api Merita dengan produk arak lainnya yang memiliki kategori sama. Karena terbuat dari tuak ental, arak api Merita memiliki rasa yang unik dan kadar alkohol yang tinggi.
2. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia. Faktor yang menjadi penyebab ke kekhasan dari Arak Api Merita. Di desa Laba Sari terdapat salah satu banjar adat yaitu banjar adat Merita dimana banjar adat Merita memiliki minuman alkohol khas tradisional yaitu arak api merita. Banjar Dinas Merita sampai dijuluki kampung arak karena sebagian besar warga berprofesi sebagai pembuat arak.
3. Uraian tentang batas wilayah, serta peta wilayah yang dimasukkan oleh elemen geografis. Lokasi Desa Labasari adalah di Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Desa Laba Sari memiliki luas sekitar 413 hektar dan berbatasan dengan Desa Culik di sebelah timur, Desa Purwakerthi di sebelah selatan, Desa Datah di sebelah barat, dan Desa Datah di sebelah utara.
4. Uraian singkat tentang sejarah dan kebiasaan yang terkait dengan produk indikasi geografis untuk menandai barang yang dibuat di wilayah tersebut, termasuk pengakuan masyarakat tentang indikasi geografis tersebut. Kemampuan orang Banjar adat Merita untuk membuat arak adalah warisan turun temurun. Diperkirakan berlangsung sejak abad ke-17.
5. Uraian singkat tentang proses produksi, pengolahan, dan pembuatan yang digunakan sehingga setiap produsen di wilayah tersebut dapat memproduksi, mengolah, atau membuat barang yang terkait, seperti arak api merita.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan mengenai potensi arak api merita sebagai salah satu potensi indikasi geografis desa Laba Sari, Karangasem dapat dikatakan bahwa Arak Api Merita di desa Laba Sari berpotensi mendapatkan hak atau perlindungan Indikasi Geografis jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti karakteristik dan ciri, lingkungan geografis, faktor penyebab Indikasi Geografis, baik dari faktor alam maupun manusia, dan sejarah dan tradisi yang terkait dengan produk Indikasi Geografis. Akan tetapi Arak Api Merita harus didaftarkan dan diuji oleh tim ahli Indikasi Geografis sebelum mendapatkan hak Indikasi Geografis.

# Upaya Perlindungan Hukum dari Pemerintahan Kabupaten Karangasem Dalam Hal Melindungi Arak Api Merita Sebagai Suatu Potensi Indikasi Geografis Desa Laba Sari, Kabupaten Karangasem

Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem Dalam Hal Melindungi Arak Api Merita Sebagai Suatu Potensi Indikasi Geografis Desa Laba Sari, Kabupaten Karangasem adalah dengan pendaftaran indikasi geografis. Pendaftaran Indikasi Geografis dilakukan untuk memastikan bahwa pemegang Indikasi Geografis memiliki kepastian hukum selama jangka waktu yang tidak terbatas, selama karakteristik dan kualitas yang mendasari perlindungan hukum tersebut tetap ada[[14]](#footnote-14). Tujuan perlindungan Indikasi Geografis untuk melindungi nilai tambah, mutu dari produk, serta menjadi pengembangan pedesaan.

Terdaftarnya suatu produk sebagai Indikasi Geografis adalah jaminan bahwa produk tersebut dianggap baik dan berkualitas tinggi karena telah diuji oleh tim ahli, hingga produk tersebut layak mendapatkan label Indikasi Geografis. Tujuan dari pendaftaran Indikasi Geografis selain menghindari pemalsuan dan Penyalahgunaan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan harapan harga produk premium akan meningkat jika terdaftar dengan Indikasi Geografis[[15]](#footnote-15).

Jika produk tidak memenuhi standar yang diharapkan, indikasi geografis dapat memberikan jaminan hukum yang memenuhi harapan konsumen terhadap produk yang dibeli. Oleh karena itu, pemerintah pusat, daerah, dan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) harus bekerja sama untuk menemukan cara terbaik untuk mempromosikan produk regional. Tanda yang menunjukkan lokasi asal suatu barang dan produk yang dipengaruhi oleh faktor geografis, seperti faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi kedua faktor tersebut, menunjukkan reputasi, kualitas, dan kualitas yang baik untuk karakteristik tertentu dari barang dan produk yang dibuat[[16]](#footnote-16).

Kendala Pemerintah Kabupaten Karangasem Dalam Hal Melindungi Arak Api Merita Sebagai Suatu Potensi Indikasi Geografis Desa Laba Sari, Kabupaten Karangasem. Selama karakteristik produk tetap ada, proses pendaftaran indikasi geografis dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan dapat dilakukan selama waktu yang tidak terbatas. Meskipun faktor geografis memungkinkan Arak Api Merita menjadi produk, faktor masyarakat dan pemerintah menghalanginya Dari faktor masyarakat seperti rendahnya kesadaran masyarakat, dan belum adanya organisasi masyarakat untuk mendaftar. Sedangkan dari faktor pemerintah seperti kurangnya informasi dari pemerintah terkait produk-produk yang dapat didaftarkan indikasi geografis, sulitnya proses pendaftaran indikasi geografis sehingga perlunya pendampingan dari pemerintah yang bersangkutan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah tentang indikasi geografis ke pelosok-pelosok desa sehingga ini menyebabkan produk yang berpotensi didaftarkan indikasi geografis belum dapat terwujud dengan baik, akan tetapi pemerintah Kabupaten Karangasem berupaya mengatasi hal tersebut dengan mengundang pelaku umkm/ masyarakat ke Karangasem dengan menghadirkan narasumber dari Kemenkum Bali dan Provinsi sudah dilakukan setiap tahun, tidak hanya indikasi geografis tetapi kekayaan intelektual lainnya.

# PENUTUP

## Kesimpulan

##  Berdasarkan analisis hasil peneltian mengenai upaya perlindungan hukum terhadap arak api merita sebagai suatu potensi indikasi geografis di desa laba sari karangasem dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Arak Api Merita di Desa Laba Sari dapat memperoleh hak Indikasi Geografis jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti karakteristik dan ciri, lingkungan geografis, faktor penyebab indikasi geografis, baik dari faktor alam maupun manusia, sejarah dan tradisi yang terkait dengan produk indikasi geografis. Namun demikian, untuk menunjukkan bahwa Arak Api Merita dapat memperoleh hak Indikasi Geografis, harus ditunjukkan bahwa Arak Api Merita telah memenuhi syarat-syarat tersebut.
2. Upaya perlindungan Hukum Terhadap Arak Api Merita bisa dilakukan dengan pendaftaran Indikasi Geografis melalui Pemerintahan Kabupaten Karangasem yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah. Namun Pelaksanaan pendaftaran indikasi geografis terhadap Arak Api Merita di Desa Laba Sari belum terlaksana. Arak Api Merita berpotensi untuk didaftarkan indikasi geografis, namun menghadapi beberapa kendala beberapa faktor yaitu dari faktor masyarakat dan faktor pemerintah. Dari faktor masyarakat seperti rendahnya kesadaran masyarakat, dan belum adanya organisasi masyarakat untuk mendaftar. Sedangkan dari faktor pemerintah seperti kurangnya informasi dari pemerintah terkait produk-produk yang dapat didaftarkan indikasi geografis, sulitnya proses pendaftaran indikasi geografis sehingga perlunya pendampingan dari pemerintah yang bersangkutan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah tentang indikasi geografis ke pelosok-pelosok desa sehingga ini menyebabkan produk yang berpotensi didaftarkan indikasi geografis belum dapat terwujud dengan baik, akan tetapi pemerintah Kabupaten Karangasem berupaya mengatasi hal tersebut dengan mengundang pelaku umkm/ masyarakat ke Karangasem dengan menghadirkan narasumber dari Kemenkum Bali dan Provinsi sudah dilakukan setiap tahun, tidak hanya indikasi geografis tetapi kekayaan intelektual lainnya.

## Saran

 Adapun beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Segera daftarkan potensi indikasi geografis produk lokal untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk mencapai tujuan hukum, yaitu kemanfaatan masyarakat. Disarankan agar masyarakat berpartisipasi lebih aktif dalam kelompok usaha produsen atau petani Arak di desa setempat. Kelompok-kelompok ini harus aktif dalam mengusahakan perlindungan Indikasi Geografis terhadap Arak Api Merita, mencari informasi, dan belajar tentangnya. Ini akan memastikan bahwa Arak Api Merita dilindungi secara hukum dan bermanfaat bagi masyarakat.
2. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk memberikan dukungan kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah di bawah naungan Kementerian Hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang pendaftaran Indikasi Geografis dan memastikan bahwa proses pendaftaran tetap konsisten. Kementerian Hukum bertanggung jawab atas pengajuan produk daerah yang berpotensi untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. agar secara konsisten memberikan informasi dengan mengadakan sosialisasi mengenai Indikasi Geografis. Sosialisasi ini diharapkan dilakukan secara menyeluruh hingga ke pelosok-pelosok wilayah, sehingga informasi dapat tersebar secara merata. Selain itu, pemerintahan Kabupaten Karangasem harus mendampingi atau mengawasi proses pendaftaran produk yang mungkin memiliki indikasi geografis.

# DAFTAR PUSTAKA

Almusawir.,dkk. 2022. *Hukum Indikasi Geografis dan Indikasi Asal*. Gowa : CV. Berkah Utami

Damary, Peter & Riyaldi. 2018. *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*. Jakarta: Indonesian-*Swiss Intellectual Property Project* (ISIP).

Efendi, J. & Jhonny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (1 Ed.*). Bogor: Prenadamedia Group.

Sardjono, Agus. 2010. *Hak Kekayaan Intelektal Dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT. Alumni.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singka*t. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Atsar.,dkk. 2023. Implementasi Perlindungan Dan Pengembangan Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata Di Lombok Tengah. *Jatiswara*, Volume 38, Nomor 1.

Darwance.,dkk. 2023. Inventarisasi Produk Potensi Indikasi Geografis Oleh Pemerintah Daerah Di Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum*, Volume 7, Nomor 2.

Enggriyeni & Ulvina Sagita. 2024. Pendaftaran Indikasi Geografis Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Nasional. Pagaruyuang law journal, Volume 8 Nomor 1.

Mahila, Syarifa. 2019. Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghwiari Jambi*, Volume 19, Nomor 3.

Masrur, Devica Rully. 2018. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Lex Jurnalica*. Volume 15, Nomor 2.

Sugiarta, I. W. A., dkk. 2022. Implementasi Pengaturan Arak Bali Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. *Public Inspiration*: *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 7, Nomor 2.

Zahida, Ibnu Maulana.,dkk. 2021. Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Kabupaten Trenggalek). *Jurnal Magister Hukum Udayana* (*Udayana Master Law Journal*), Volume 10, Nomor 2.

Krisnayanti. N.M.N. 2024. Arak Legal di Bali, Kampung Arak Merita pun Cuan. Tersedia pada <https://travel.detik.com/travel-news/d-7309626/arak-legal-di-bali-kampung-arak-merita-pun-cuan> (Diakses Pada Tanggal 20 September 2024)

Krisnayanti. N.M.N. 2024. Ingin Tahu Apakah Itu Arak Api atau Bukan? Coba Lakukan Ini!. Tersedia. <https://travel.detik.com/travel-news/d-7295958/ingin-tahu-apakah-itu-arak-api-atau-bukan-coba-lakukan-ini#:~:text=Kalau%20arak%20api%20Merita%20menggunakan,tentu%20berbeda%2C%22%20kata%20dia>. (Diakses Pada Tanggal 20 September 2024).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Penjelasan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

1. Sardjono, Agus. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Alumni. [↑](#footnote-ref-1)
2. Masrur, Devica Rully. 2018. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*. Lex Jurnalica*. Volume 15, Nomor 2, hlm 195 [↑](#footnote-ref-2)
3. Mahila, Syarifa. 2019. Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghwiari Jambi*, Volume 19, Nomor 3, hlm 639 [↑](#footnote-ref-3)
4. Zahida, Ibnu Maulana.,dkk. 2021. Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Kabupaten Trenggalek). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Volume 10, Nomor 2, hlm 322 [↑](#footnote-ref-4)
5. Darwance.,dkk. 2023. Inventarisasi Produk Potensi Indikasi Geografis Oleh Pemerintah Daerah Di Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum*, Volume 7, Nomor 2, hlm 233 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sugiarta, I. W. A., dkk. 2022. Implementasi Pengaturan Arak Bali Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, Volume 7, Nomor 2, hlm 54 [↑](#footnote-ref-6)
7. Krisnayanti. N.M.N. 2024. Arak Legal di Bali, Kampung Arak Merita pun Cuan. Tersedia pada https://travel.detik.com/travel-news/d-7309626/arak-legal di-bali-kampung-arak-merita-pun-cuan (Diakses Pada Tanggal 20 September 2024) [↑](#footnote-ref-7)
8. Krisnayanti. N.M.N. 2024. Ingin Tahu Apakah Itu Arak Api atau Bukan? Coba Lakukan Ini!. Tersedia. https://travel.detik.com/travel-news/d 7295958/ingin-tahu-apakah-itu-arak-api-atau-bukan-coba-lakukan ini#:~:text=Kalau%20arak%20api%20Merita%20menggunakan,tentu%20 berbeda%2C%22%20kata%20dia. (Diakses Pada Tanggal 20 September 2024). [↑](#footnote-ref-8)
9. Sardjono, Agus. 2010. *Hak Kekayaan Intelektal Dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT. Alumni. [↑](#footnote-ref-9)
10. Enggriyeni & Ulvina Sagita. 2024. Pendaftaran Indikasi Geografis Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Nasional. *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 8, Nomor 1, hlm 88 [↑](#footnote-ref-10)
11. Efendi, J. & Jhonny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (1 Ed.)*. Bogor: Prenadamedia Group, hlm 149 [↑](#footnote-ref-11)
12. Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Universitas Indonesia Press. [↑](#footnote-ref-12)
13. Masrur, Devica Rully. 2018. Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*. Lex Jurnalica*. Volume 15, Nomor 2, hlm 200 [↑](#footnote-ref-13)
14. Almusawir.,dkk. 2022. *Hukum Indikasi Geografis dan Indikasi Asal*. Gowa : CV. Berkah Utami, hlm 102 [↑](#footnote-ref-14)
15. Damary, Peter & Riyaldi. 2018. *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*. Jakarta: Indonesian-Swiss Intellectual Property Project (ISIP), hlm 65 [↑](#footnote-ref-15)
16. Atsar.,dkk. 2023. Implementasi Perlindungan Dan Pengembangan Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata Di Lombok Tengah. *Jatiswara,* Volume 38, Nomor 1, hlm 31 [↑](#footnote-ref-16)